



Kab. Tasikmalaya



Indikator Kinerja Utama

Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Tahun 2025-2029



KABUPATEN TASIKMALAYA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 100.1.6/KEP.89/BPKPD/2025
LAMPIRAN :

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja serta memberikan informasi kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
6. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
30. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025– 2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing Unit Kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk:
1. Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
 3. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis BPKPD Tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 24 DESEMBER 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,

Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M
MP. 19681008 198803 1 003



LAMPIRAN : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025-2029
NOMOR : 100.1.6/KEP.89/BPKPD/2025
TANGGAL : 24 DESEMBER 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

00

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	84,007	84,50	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efisien dan Efektif	Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	13,02%	3%	3%	3%	4%	4%	4%	

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 24 DESEMBER 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan IKU secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang. Selain itu, IKU juga berfungsi sebagai pedoman dan alat pengendali pembangunan daerah. Penyusunan IKU berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen IKU ini, untuk itu kami berharap saran dan masukan dari semua pihak demi perbaikan/penyempurnaan. Semoga dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat berkontribusi dalam pencapaian target Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Tasikmalaya, 24 Desember 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008-198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja.. 2

1.3 Landasan Hukum 2

BAB II 6

GAMBARAN UMUM 6

2.1 Tugas, Pokok dan Fungsi 6

BAB III..... 9

INDIKATOR KINERJA DAN PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 9

3.1 Pengertian Indikator Kinerja..... 9

3.2 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 11

3.3 Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 13

BAB IV..... 14

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 14

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 14

TAHUN 2025-2029..... 14

4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 14

BAB IV..... 19

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 16

Tabel 3.2 Rumus Hitungan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya..... 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan manajemen kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (*outcome*). IKU disusun untuk memberikan ukuran kinerja yang jelas, terukur dan mampu mencerminkan keberhasilan utama instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberadaan dokumen IKU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Selain itu, keberadaan IKU membantu memperkuat budaya kinerja di lingkungan organisasi, mendorong perbaikan proses bisnis, serta memfasilitasi proses cascading kinerja dari level pimpinan hingga pelaksana.

Secara regulatif, penyusunan IKU mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Melalui regulasi tersebut, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator yang mampu mencerminkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif dan terukur. Selain itu, penyusunan IKU menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja

1. Maksud Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja

adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Dimana Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

2. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
 6. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
29. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 – 2029.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati. Didalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

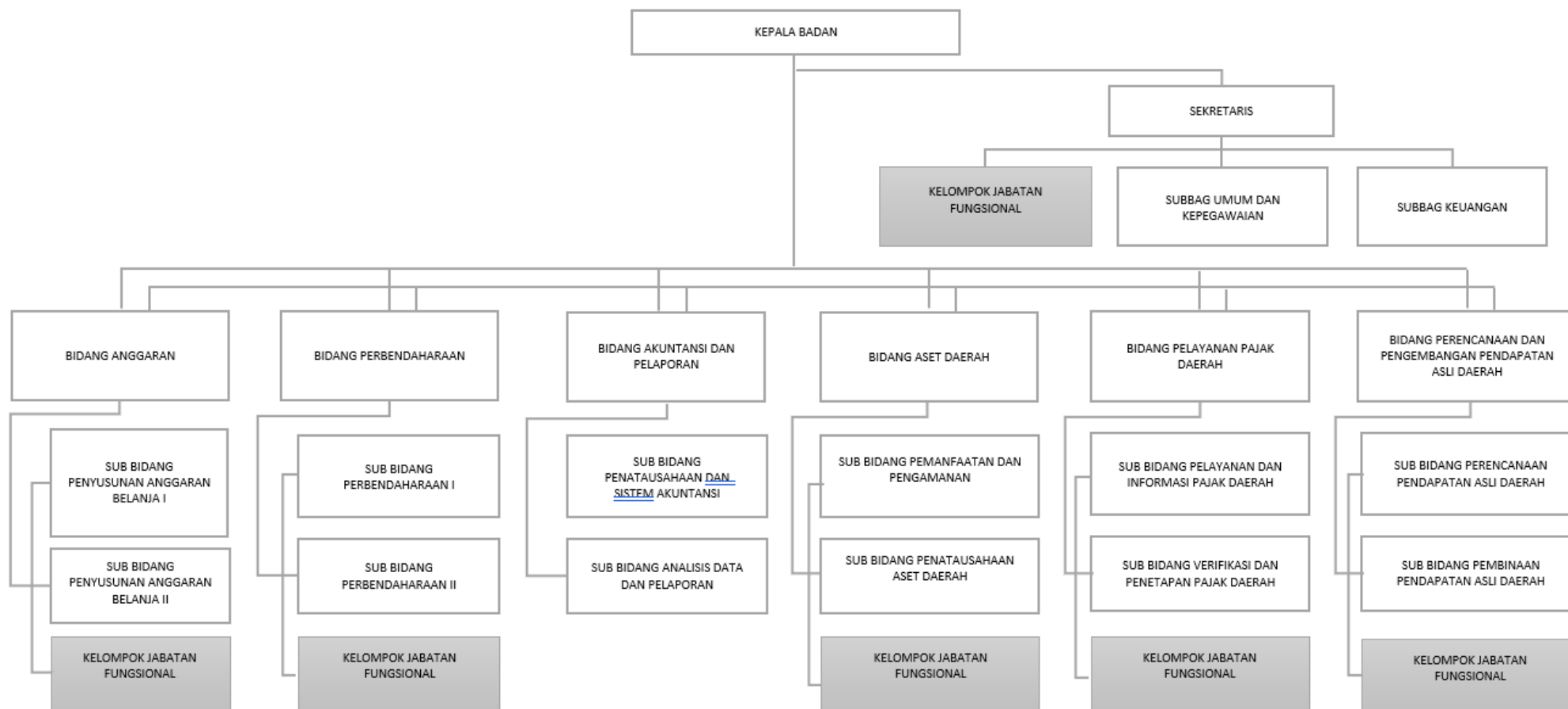
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Tasikmalaya No 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I;
 2. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perbendaharaan I;
 - 2. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan
 - 2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan.
- f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan;
 - 2. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
 - 2. Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2. Subbidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Secara umum struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan dibawah ini:



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

BAB III

INDIKATOR KINERJA DAN PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

3.1 Pengertian Indikator Kinerja

Pengertian Indikator Kinerja terdiri dari dua pengertian yaitu indikator dan Kinerja. Pengertian indikator adalah Variabel yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dan mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu atau suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Pengertian Indikator Kinerja adalah Ukuran Kuantitatif dan Kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. Karakteristik Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut:
 - a. *Spesifik* : Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
 - b. *Measurable* : Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
 - c. *Achiavable* : Indikator Kinerja harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
 - d. *Relevant* : Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
 - e. *Timelines* : Indikator Kinerja harus menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga

fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

2. Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:
 - a. Kualitatif : merupakan tipe indikator yang menggunakan skala (misal : baik,cukup,kurang);
 - b. Kuantitatif *Absolut* : Tipe Indikator Kinerja *Absolut* menggunakan angka *absolute*. (misal : 30 Orang, 80 unit);
 - c. Persentase : Indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi angka *absolute* dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya. (misal : 50 %, 100%);
 - d. Rasio : menggunakan perbandingan angka *absolute* dari sesuatu yang akan diukur dengan angka *absolute* lainnya yang terkait. Misal Rasio guru terhadap murid;
 - e. Rata-rata : Angka dalam bentuk rata-rata biasanya merupakan angka rata-rata dari sejumlah kejadian atau populasi. Angka rata-rata ini berarti membagi total angka untuk sejumlah kejadian atau suatu populasi kemudian dibagi dengan sejumlah kejadian atau jumlah populasinya. Misal Rata-rata kematian bayi per 1000 kelahiran hidup;
 - f. Indeks : Angka dalam bentuk indeks biasanya merupakan gabungan angka-angka indikator lainnya yang dihimpun melalui formula maupun pembobotan pada masing-masing variabelnya. Contoh tipe indikator kinerja ini, misalnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :
 - a. Indikator input yaitu gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* (kuantitas, kualitas dan kehematan);

- b. Indikator *Process* yaitu gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan kegiatan terhadap ketentuan/standar);
- c. Indikator *Output* yaitu gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi);
- d. Indikator *Outcome* yaitu gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan);
- e. Indikator Dampak yaitu gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

3.2 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai acuan ukuran kinerja Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah dalam menyusun dokumen, antara lain :

1. Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis BPKPD Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan perencanaan jangka menengah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU) akan dipergunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA K/L ataupun RKA OPD, Dengan pendekatan ini maka akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi;
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan

dengan IKU instansi yang bersangkutan;

3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

3.3 Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penentuan IKU instansi pemerintah antara lain;

1. Tahap Pertama, Klasifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan /sasaran yang ingin dicapai;
2. Tahap Kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan;
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja;
4. Tahap Keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025-2029

4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah langkah-langkah atau tindakan konkret yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut. Visi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yaitu **“Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Adil dan Makmur”**, untuk mendukung visi tersebut maka ditetapkan 5 misi. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung misi ke-5 (lima) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Bersih, dan Akuntabel**. Misi ini mencerminkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, partisipatif, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mempercepat pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan melalui sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Sedangkan untuk tujuan daerahnya yaitu Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik serta sasarnya yaitu Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas dengan Indikator sasaran Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (RB General). Untuk mencapai tujuan dan sasaran Daerah salah satunya didukung oleh tujuan BPKPD yaitu Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima dengan indikator berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efisien dan Efektif dengan indikator sasaran:
 - Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 - Persentase pertumbuhan PAD

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029 beserta formulasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	84,007	84,50	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efisien dan Efektif	Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	13,02%	3%	3%	3%	4%	4%	4%	

Sumber: Renstra BPKPD Tahun 2025-2029

Tabel 3.2
Rumus Hitungan Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Dalam menentukan IPKD terdapat 6 (enam) dimensi IPKD yang harus dicapai diantaranya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	- Dokumen perencanaan dan anggaran Pemerintah Daerah - CALK - Bukti upload transparansi pengelolaan keuangan - Opini BPK atas LKPD
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efisien dan Efektif	Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; - Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun (n) yang terbit setiap tahunnya; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam	Menilai tingkat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang disajikan harus secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk capaian kinerja yang diperoleh WTP (100%), WDP (75%), TMP (50%) dan Disclaimer (25%).	- Penetapan Perda APBD - Dokumen laporan keuangan pemerintah daerah - Peraturan Perundangan dan dokumen realisasi belanja yang diterbitkan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
				Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.		
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	$\frac{((\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah } (n-1)) / (\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun } (n-1)) \times 100\%)}$	LRA tahun n dan (n-1)

BAB IV PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kinerja secara terukur, sistematis dan berjenjang, guna mewujudkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. IKU BPKPD Kabupaten Tasikmalaya ini juga menjadi bagian integral dalam penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui penerapan IKU yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan akuntabilitas kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan.

Dokumen IKU ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebijakan, regulasi serta kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, sinergi dan konsistensi dari seluruh jajaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya agar pelaksanaan IKU dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan ditetapkannya dokumen IKU ini, diharapkan kinerja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dapat terukur secara objektif dan akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Tasikmalaya, 24 Desember 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. RONIA SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003